



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN
DENGAN CARA DIBAKAR
(Studi Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2020/PN-Plj)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DEDE WIJAYA

**NPM : 2026000325
Program Studi : Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUKAAN
LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA DIBAKAR

NAMA : DEDE WIJAYA
N.P.M : 2026000325
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 18 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhaji Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.H., M.M.

PEMBIMBING II



Indra Utama Tanjung, S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEDE WIJAYA
NPM : 2026000325
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUKAAN
LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA DIBAKAR

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Skripsi Ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, April 2024



DEDE WIJAYA

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA DIBAKAR (Studi Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2020/PN-Pli)

Dede Wijaya *

Prof. Dr. H. Henry Aspan, S.H., M.H.**

Indra Utama Tanjung, S.H., M.H **

Pembakaran hutan dan lahan adalah perwujudan bentuk tindak pidana lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia. Lahan tersebut dapat berupa lahan gambut yang sangat rentan mengalami kebakaran. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara membakar adalah lebih ekonomis, cepat dan dapat meningkatkan kesuburan lahan namun dampak yang ditimbulkannya tidak hanya merusak lingkungan sekitar namun mempengaruhi iklim secara global.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar, pengaturan hukum tentang pelarangan pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan jenis penelitian yuridis Normatif menggunakan metode analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian bahwa Faktor penyebab terjadinya pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar adalah (Kurangnya kesadaran masyarakat/petani, Tidak tersedianya teknologi alternatif untuk pembersihan dan pembukaan lahan, Adanya dorongan melakukan pembakaran karena alasan ekonomi, Rendah atau tidak adanya penegakan hukum yang tegas, inkonsistensi antara aturan dan peraturan yang satu dengan lainnya, Ketidak-jelasan status kepemilikan dan garapan lahan), Peraturan terkait dengan pembukaan lahan dengan cara membakar terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar dalam perkara Nomor Nomor : 14/Pid.Sus/2020/PN.Pli. adalah pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari

Kata Kunci : Tindak Pidana,Pembakaran lahan

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan, Dosen Pembimbing I dan II.

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS OF PLANTATION LAND CLEARING BY BURNING (Study Decision Number :14/Pid.Sus/2020/PN-Pli)

Dede Wijaya *

Prof. Dr. H. Henry Aspan, S.H., M.H. **

Indra Utama Tanjung, S.H., M.H **

Forest and land burning is a form of environmental crime that often occurs in Indonesia. These lands can be peatlands which are very vulnerable to fires. The main reason for clearing land by burning is that it is more economical, faster and can increase land fertility but the resulting impact does not only damage the surrounding environment but affects the global climate.

The purpose of this study is to find out the factors that cause plantation land clearing by burning, legal arrangements regarding the prohibition of plantation land clearing by burning and criminal responsibility for perpetrators of plantation land clearing by burning. This research is included in descriptive research with the type of normative juridical research using qualitative analysis methods.

From the results of the study that the factors causing the opening of plantation land by burning are (Lack of awareness of the community/farmers, Unavailability of alternative technologies for land clearing and clearing, There is an incentive to burn for economic reasons, Low or no strict law enforcement, inconsistency between rules and regulations from one another, unclear status of land ownership and cultivation), regulations related to land clearing by burning are contained in the Criminal Code (KUHP), Republic of Indonesia Law Number 19 of 2004 concerning Stipulation of Government Regulations Substitute for Law Number 1 of 2004 concerning Amendments to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry to Become Law, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number 39 of 2014 concerning Plantations, Accountability the crime against the perpetrators of clearing plantation land by burning in case Number Number : 14/Pid.Sus/2020/PN.Pli. is imprisonment for 5 (five) months 15 (fifteen) days and a fine of Rp.500,000.00 (five hundred thousand Rupiah), provided that if the fine is not paid, it is replaced by imprisonment for 15 (fifteen) days

Keywords: **Crime, Land burning**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadirat kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah : **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Dibakar (Studi Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2020/PN-Plj)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor UniversitasPembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi IlmuHukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan,

4. Bapak **Prof. Dr. H. Henry Aspan, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Indra Utama Tanjung, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan,
Penulis,

Dede Wijaya

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian penelitian.....	11
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA DIBAKAR	
A. Peningkatan Kasus Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Dibakar.....	25
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Dibakar	29
C. Dampak Dari Terjadinya Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Dibakar.....	33
BAB III. PENGATURAN HUKUM TENTANG PELARANGAN PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA DIBAKAR	
A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	39
B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.....	44
C. Undang -Undang Cipta Kerja	48
BAB IV. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA DIBAKAR DALAM PERKARA NOMOR 14/Pid.Sus/2020/PN Pli	

A. Sistem Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana.....	52
B. Unsur Kesalahan dalam Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Dibakar dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Pli.....	56
C. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan dengan Cara Dibakar dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Pli	60
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
 DAFTAR PUSTAKA	 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mempunyai kawasan hutan yang sangat luas. Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua-pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan.¹ Hutan sangat berguna bagi makhluk hidup karena hutan merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga serta memelihara keseimbangan kehidupan dunia karena juga menyediakan perlindungan bagi flora dan fauna di dalamnya. Mengingat bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai hutan yang luas diantara negara-negara Asia, Maka penting untuk menjaga keberadaan dan kelestarian hutan.²

Guna menanggulangi permasalahan hutan, perlu dilakukan upaya pengembalian fungsi-fungsi hutan. Hutan yang gundul harus ditanami kembali. Selain itu, yang disengaja atau pun tidak, kerusakan yang disengaja adalah pembalakan dan pembukaan hutan. Perusakan hutan yang tidak disengaja adalah kerusakan, misalnya kebakaran hutan atau lahan.³

Pembakaran hutan dan lahan adalah perwujudan bentuk tindak pidana lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia. Lahan tersebut dapat berupa lahan gambut yang sangat rentan mengalami kebakaran. Permasalahan

¹ Nandika Dodi, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, Tahun 2015, halaman. 1.

² Supriyadi Bambang Eko, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, Tahun 2013, halaman 68-69.

³ Albert Napitupulu, *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, IPB Press, Bogor, Tahun 2013, halaman. 32

pembakaran ini banyak terjadi di Indonesia, seperti masalah pembakaran hutan dan lahan yang cukup marak terlihat pada wilayah Sumatera dan Kalimantan.⁴

Terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik faktor alam maupun faktor manusia. Faktor alami yang sering memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah kondisi iklim yang ekstrem, seperti musim kemarau yang berkepanjangan sebagai akibat dari adanya fenomena El Nino. Faktanya, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia diduga lebih disebabkan karena pengaruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Masyarakat yang hidup di sekitar hutan sebagian besar memilih untuk berprofesi sebagai penggarap lahan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

Permasalahan pembakaran tersebut banyak terjadi dikarenakan masyarakat lebih memilih membakar hutan untuk membuka lahan baru seperti membuat lahan pertanian maupun perkebunan. Pembakaran ini dilakukan karena masyarakat menganggap proses pembakaran tersebut tidak memerlukan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang lebih murah, serta hasil yang dicapai juga cukup memuaskan jika dibandingkan dengan cara pembukaan lahan yang legal sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.⁵

Berdasarkan dari data yang dihimpun oleh Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat jumlah rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan (Ha) per-

⁴ Fellyanda Suci Agiesta, "Darurat Karhutla, Ini Data Kebakaran Hutan di Era Jokowi Periode Pertama", melalui <https://www.merdeka.com>. diakses 23 April 2022

⁵ Anak Agung Ayu Sisthayoni, "Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No. 2, 2020, halaman. 3.

provinsi di Indonesia pada 5 tahun terakhir yakni mulai tahun 2016 hingga tahun 2021.

Tabel 1. Rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan (Ha) per-provinsi di Indonesia Tahun 2016-2021.

Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aceh	9.158,45	3.865,16	1.284,70	730,00	1.078,00	788,00
Bali	-	370,80	1.013,76	373,00	29,00	3,00
Bangka Belitung	-	-	2.055,67	4.778,00	576,00	323,00
Banten	-	-	-	9,00	2,00	-
Bengkulu	1.000,39	131,04	8,82	11,00	221,00	55,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	737,91	-	158,65	1.909,00	80,00	118,00
Jambi	8.281,25	109,17	1.577,75	56.593,00	1.002,00	438,00
Jawa Barat	-	648,11	4.104,51	9.552,00	2.344,00	1.299,00
Jawa Tengah	-	6.028,48	331,67	4.782,00	7.516,00	187,00
Jawa Timur	-	5.116,43	8.886,39	23.655,00	19.148,0 0	13.122,0 0
Kalimantan Barat	9.174,19	7.467,33	68.422,0 3	151.919,0 0	7.646,00	19.687,0 0
Kalimantan Selatan	2.331,96	8.290,34	98.637,9 9	137.848,0 0	4.017,00	5.587,00
Kalimantan Tengah	6.148,42	1.743,82	47.432,5 7	317.749,0 0	7.681,00	3.095,00
Kalimantan Timur	43.136,7 8	676,38	27.893,2 0	68.524,00	5.221,00	1.251,00
Kalimantan Utara	2.107,21	82,22	627,71	8.559,00	1.721,00	1.504,00
Kepulauan Riau	67,36	19,61	320,96	6.134,00	8.805,00	1.588,00
Lampung	3.201,24	6.177,79	15.156,2 2	35.546,00	1.358,00	3.195,00
Maluku	7.834,54	3.918,12	14.906,4 4	27.211,00	20.270,0 0	6.414,00
Maluku Utara	103,11	31,10	69,54	2.781,00	59,00	95,00
Nusa Tenggara Barat	706,07	33.120,8 1	14.461,3 8	60.234,00	29.157,0 0	42.379,0 0
Nusa Tenggara	8.968,09	38.326,0 9	57.428,7 9	136.920,0 0	114.719, 00	100.851, 00

Timur						
Papua	186.571,60	28.767,38	88.626,84	108.110,00	28.277,00	7.206,00
Papua Barat	542,09	1.156,03	509,50	1.533,00	5.716,00	44,00
Riau	85.219,51	6.866,09	37.236,27	90.550,00	15.442,00	8.452,00
Sulawesi Barat	4.133,98	188,13	978,38	3.029,00	569,00	721,00
Sulawesi Selatan	438,40	1.035,51	1.741,27	15.697,00	1.902,00	647,00
Sulawesi Tengah	11.744,40	1.310,19	4.147,28	11.551,00	2.555,00	1.833,00
Sulawesi Tenggara	72,42	3.313,68	8.594,67	16.929,00	3.206,00	1.290,00
Sulawesi Utara	2.240,47	103,04	326,39	4.574,00	177,00	401,00
Sumatera Barat	2.629,82	2.227,43	2.421,90	2.133,00	1.573,00	1.427,00
Sumatera Selatan	8.784,91	3.625,66	16.226,60	336.798,00	950,00	2.927,00
Sumatera Utara	33.028,62	767,98	3.678,79	2.514,00	3.744,00	3.051,00
Yogyakarta	-	-	-	-	23,00	181,00
TOTAL	438.363,19	165.483,92	529.266,64	1.649.258,00	296.942,00	229.978,00

Sumber: Data Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.⁶

Merujuk pada tabel di atas, total kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. Namun meski telah mengalami penurunan, jumlah kasus kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2020 tetap saja belum dapat dikategorikan dalam jumlah yang aman. Lalu dapat dilihat pula dari data di atas, pada awal tahun 2021 kasus kebakaran hutan di Indonesia masih marak terjadi, dengan angka kebakaran hutan tertinggi dialami oleh Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian disusul oleh Provinsi Riau.

⁶ Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan (Ha) per-provinsi di Indonesia Tahun 2016-2021", melalui <http://sipongi.menlhk.go.id>, diakses pada tanggal 23 April 2022.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan luas areal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Indonesia mengalami penurunan. Hingga 31 Juli tahun 2021, areal karhutla seluas 160.104 Ha, sementara pada periode yang sama tahun 2020 areal karhutla mencapai 296.942 Ha. Artinya, luas area karhutla mengalami penurunan 85,46%. Kendati demikian, KLHK bersama para pihak tetap mewaspadaai terjadinya peningkatan karhutla pada musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada bulan Agustus hingga Oktober 2021 dengan melakukan upaya pencegahan karhutla. Sampai dengan 27 Agustus tahun ini, Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla dilaksanakan di wilayah rawan karhutla sebanyak 219 posko desa dengan menjangkau 621 desa di sekitar posko desa.⁷

Secara rinci, jumlah posko yang telah dilakukan Patroli Terpadu meliputi Sumatera Utara sebanyak 17 lokasi, Riau sebanyak 55 lokasi, Kepulauan Riau sebanyak 2 lokasi, Jambi sebanyak 25 lokasi, Sumatera Selatan sebanyak 34 lokasi, Kalimantan Barat sebanyak 29 lokasi, Kalimantan Tengah sebanyak 26 lokasi, Kalimantan Selatan sebanyak 18 lokasi, dan Kalimantan Timur sebanyak 13 lokasi.⁸

Hutan yang terbakar menimbulkan efek buruk berupa rusaknya lingkungan, berkurangnya jumlah satwa dan tumbuhan yang ada di hutan, menurunnya tingkat kesuburan tanah, berubahnya iklim lokal hingga luas, serta hilangnya habitat

⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, “Luas Kebakaran Hutan dan Lahan RI Mencapai 160.104 Ha Hingga Juli 2021”, melalui <https://databoks.katadata.co.id>, diakses pada tanggal 23 April 2022.

⁸ *Ibid.*

hewan-hewan.⁹ Selain itu, asap dari pembakaran tersebut dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, bahkan dapat menyebabkan kematian. Pengaruh asap yang disebabkan dari kebakaran hutan di Indonesia saat ini sudah sampai ke negara tetangga.¹⁰ Pada lingkup masalah lingkungan secara internasional sendiri, Indonesia merupakan negara yang melakukan perusakan hutan terbesar akibat tingginya jumlah perusakan hutan yang terjadi, salah satunya karena pembakaran hutan dan lahan tersebut. Akan tetapi, karena kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat menyebabkan masih banyak terdapat kasus pembakaran hutan dan lahan di Indonesia.¹¹

Kerugian Indonesia akibat dampak kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun 2019 mencapai US\$ 5,2 miliar atau setara Rp 72,95 Triliun (kurs Rp 14.000). Penghitungan kerugian ekonomi oleh Bank Dunia ini berdasarkan kebakaran hutan massif terjadi di delapan provinsi prioritas yakni, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Riau, Kalimantan Barat, Jambi, Kalimantan Timur dan Papua. Bank Dunia memperkirakan terjadi penurunan 0,09% dan 0,05% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019 dan 2020 sebagai dampak kebakaran hutan.¹²

Kebakaran hutan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, namun juga mempengaruhi kondisi kesehatan. Sampai September 2019, lebih 900.000 orang mengalami gangguan pernapasan sebagai dampak kebakaran dan kabut asap. Ada

⁹ I Putu Gede Ardhana, “Dampak Laju Deforestasi Terhadap Hilangnya Keanekaragaman Hayati Di Indonesia”, Jurnal Metamorfosa, Universitas Udayana, Vol. 3, No. 2, 2016, halaman. 124.

¹⁰ Fachmi Rasyid, “Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan”, Jurnal Lingkar Widyaishwara, Vol. 1, No. 4, 2014, halaman. 3.

¹¹ Anak Agung Ayu Sishayoni, *Op. Cit.*, halaman. 4.

¹² Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, *Policy Brief*, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, dalam bulletin Edisi 9, Tahun 2020, halaman. 4.

12 bandar udara nasional berhenti beroperasi. Bukan hanya Indonesia yang mengalami kerugian dari kebakaran hutan, tetapi juga negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Terdapat ratusan sekolah di Indonesia, Malaysia dan Singapura yang harus menghentikan kegiatan belajar mengajar karena kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia banyak terjadi di lahan gambut. Data Global Forest Watch (GFW) mencatat hilangnya Tutupan Pohon di Lahan Gambut berpotensi terhadap terjadinya kebakaran hutan yang berlangsung lama.¹³

Tindakan pembakaran ini adalah contoh dari kasus perusakan lingkungan yang sangat mengkhawatirkan dan memerlukan tindakan tegas dari pemerintah maupun peran serta masyarakat untuk dapat mencegah terus berlanjutnya pembakaran hutan dan lahan. Untuk itu diperlukan adanya hukum di dalam masyarakat yang akan menjadi sarana utama untuk melestarikan dan melindungi lingkungan hidup, serta menanggulangi pencemaran maupun kerusakan lingkungan agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, bersih, serta layak untuk masyarakat.

Kejahatan pembakaran lahan perkebunan dengan cara membakar merupakan tindak pidana materiil (*materieel delict*), sebagaimana tindak pidana materiil adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana disitu dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Contohnya kasus pembakaran lahan perkebunan dengan cara membakar telah terjadi dalam Putusan pada Pengadilan Negeri Pelaihiari dengan Putusan Nomor :

¹³ *Ibid.*

14/Pid.Sus/2020/PN.Pli. Dalam putusan tersebut, pembakaran terjadi karena terdakwa yang merupakan perseorangan ingin melakukan pembukaan lahan milik pihak lain yang dipinjamnya untuk lahan perkebunan yang akan dikelolanya.

Pembukaan lahan tersebut dilakukan terdakwa dengan melakukan penebangan perpohonan liar dan semak belukar yang terdakwa lalu kumpulkan dalam beberapa tumpukan untuk dibakar. Atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, menyebabkan seluruh lahan yang dibuka mengalami kebakaran hebat sekitar $\pm 1\frac{1}{4}$ (satu seperempat) hektar, menghancurkan pohon-pohon dan merembet ke lahan pohon karet pihak lain serta sempat membakar 1 pohon kelapa sawit di lahan milik pihak lain. Selain itu, hawa panas api juga mengenai dan membuat hitam kabel SUTET milik PLN yang berada di atas lahan yang dibakar.¹⁴

Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena selain melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP.¹⁵ Sehingga atas perbuatan tersebut yang dilakukan terdakwa yang melakukan pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

¹⁴ Lihat Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.Pli.

¹⁵ Erdiansyah, “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 3 September 2014-Januari 2015, halaman. 139-140.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga atas penjatuhan hukuman tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul : ***“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Dibakar Studi Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2020/PN.Pli.”***.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar berdasarkan Putusan nomor : 14/Pid.Sus/2020/PN.Pli.?
2. Bagaimana pengaturan hukum tentang pelarangan pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar berdasarkan Putusan nomor : 14/Pid.Sus/2020/PN.Pli.?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar berdasarkan Putusan nomor : 14/Pid.Sus/2020/PN.Pli.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pelarangan pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar.

3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibaka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, khususnya terhadap masalah yang penulis angkat mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

3. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangsih pengetahuan bagi aparat hukum khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat terkait mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek. Penelitian yang akan dilakukan mengenai *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Dibakar”*. Penelitian terkait dan hampir sama yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hary Wardana, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2020, yang berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan Perorangan Yang Mengakibatkan Terjadinya Kebakaran Hutan (Studi Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau)”*.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Irwanti, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, tahun 2019 yang berjudul *“Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Pembakaran Lahan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor : 1215/PID.B/2016/ PN.PBR)”*.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Cuan, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang, tahun 2018 yang berjudul *“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Membakar Hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan*

¹⁶ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, Tahun 2020, halaman. 8.

Kedua hal tersebut terjalin erat satu dengan yang lain dan merupakan hal yang dinamakan kesalahan. Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Ukuran bahwa perbuatan itu dilarang bermacam-macam kriterianya. Pencarian tolak ukur atau kriteria sebagai:

17

The designation of certain harm as public harms, selain itu harm to others to include risk of damage to interest of other, and it is usually possible to make a more or less plausible argument that any given from conduct involves that risk in some way". (Penunjukan kerugian tertentu sebagai kerugian publik, selain itu kerugian bagi orang lain termasuk risiko kerusakan pada kepentingan orang lain, dan biasanya mungkin untuk membuat argumen yang kurang lebih masuk akal bahwa setiap tindakan yang diberikan melibatkan risiko itu dalam beberapa cara).

Masalah pertanggungjawaban pidana berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Ada pandangan mengenai teori pertanggungjawaban pidana, yang disampaikan oleh Simon. Menurut Pandangan Simon, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.¹⁸

Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggung jawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental

¹⁷ Moh. Hatta, *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*, Calpulis, Yogyakarta, Tahun 2016, halaman 16.

¹⁸ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Tahun 2016, halaman. 63.

hukum pidana sehingga kesalahan menurut ide merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggung jawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.²⁰ Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiscal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.²¹

Konsep KUHP mengenai masalah ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu perbuatan pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan.

¹⁹ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, Tahun 2015, halaman 205.

²⁰ Ishaq, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, Tahun 2019, halaman 93.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 2015, halaman 165.

Jadi konsep tidak menganut doktrin “*erfolgshafting*” atau doktrin menanggung akibat secara munir, tetapi tetap diorientasikan pada kesalahan.²²

Rumusan konsep terkait dengan kesengajaan dan kealpaan ini adalah:²³

- a. Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan;
- b. Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana;
- c. Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika ia mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.²⁴

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

²² Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, Tahun 2019, halaman 121.

²³ *Ibid.*

²⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, halaman 165.

Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:²⁵

- a. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
- b. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
- c. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:²⁶

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Syarat tidak dipertanggung jawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggung jawaban dijatuhi pidana.²⁷

²⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2017, halaman 15.

²⁶ *Ibid.*, halaman 26.

²⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, Tahun 2016, halaman 1.

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan. Sehingga, sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dalam suatu perbuatan pidana, sehingga ada yang mengatakan bahwa “tiada tindak pidana tanpa sifat melawan hukum” dan “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum”.²⁸

Selain doktrin *strict liability*, di negara-negara Anglo Saxon dan Anglo Amerika dikenal pula konsep pertanggungjawaban pidana yang disebut *Vicarious Liability*. Yang dimaksud dengan *Vicarious Liability* adalah suatu konsep pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, seperti tindakan yang dilakukan seseorang yang masih ada dalam ruang lingkup pekerjaannya.

Vicarious Liability diartikan oleh Henry Black sebagai pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja; atau pertanggungjawaban principal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak. *Vicarious Liability* adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan. Secara singkat pertanggungjawaban ini disebut pertanggungjawaban pengganti.²⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa teori pertanggungjawaban pidana ada tiga teori :³⁰

²⁸ Hanafi Amrani. *Op. Cit.*, halaman 100.

²⁹ Erdiansyah, *Op. Cit.*, halaman. 144.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, halaman. 233.

- a. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Langsung (*Direct Liability Doctrine*) atau Teori Identifikasi (*Identification Theory*)
Perbuatan/kesalahan "pejabat senior" diidentifikasi sebagai perbuatan kesalahan korporasi; disebut juga teori "alter ego" atau "teori organ" teori ini terbagi dua :
 - 1) Arti Sempit (Inggris) hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi;
 - 2) Arti Luas (Amerika Serikat) tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi agen dibawahnya.
- b. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*);
Teori ini terdiri dari :
 - 1) Bertolak dari doktrin "*respondeat superior*"
 - 2) Didasarkan pada "*employement principle*" bahwa majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para buruh/karyawan; jadi "*the servant's act is the master's act in law*".
 - 3) Juga bisa didasarkan "*the delegation principle*". Jadi "*agUILty mind*" dari buruh/karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut undang-undang.
- c. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana yang ketat.

2. Pelaku Tindak Pidana

Kata pelaku atau pembuat (Belanda: *dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.³¹

Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

³¹ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman. 121.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

- 1) *Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;*
 - a. *Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.*
 - b. *Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.*
- 2) *Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.*

Melihat batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

- a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)
- b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)
 - 1) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya
 - 2) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

- 3) Karena tersesatkan
- 4) Karena kekerasan
- c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)
- d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

3. Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar

Pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3 tahun sampai dengan 10 tahun dan denda 3 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar Rupiah. Akan tetapi, praktik penyiapan lahan dengan cara bakar masih terus berlanjut hingga saat ini, baik oleh masyarakat ataupun korporasi. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara dibakar adalah karena cara tersebut lebih mudah, membutuhkan biaya yang lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru bisa menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut.³²

Pemahaman masyarakat bahwa pengelolaan lahan gambut tidak harus dengan cara dibakar masih sangat rendah. Selain karena pembukaan lahan dengan cara dibakar itu lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat, ada anggapan bahwa lahan bekas terbakar juga dapat meningkatkan harga jual lahan sampai lebih

³² Dede Sulaeman dan Desti Ayunda, “4 Dampak Penyiapan Lahan dengan Pembakaran Terhadap Kondisi Biofisik Lahan Gambut”, melalui <https://wri-indonesia.org>. diakses pada tanggal 23 April 2022

dari tujuh kali lipat. Tantangan-tantangan ini yang membuat masih maraknya aktivitas pembakaran lahan gambut. Sebenarnya sudah cukup banyak kisah sukses masyarakat yang mengelola lahan gambut tanpa membakar di Indonesia. Penyiapan lahan dapat dilakukan secara manual dengan cara mencabut pohon yang ada, meratakan tanahnya, dan setelah rata barulah dilakukan pembajakan. Untuk menjaga kesuburan tanah, pupuk kompos dan pupuk hayati dapat digunakan.³³

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variable) bisa juga lebih dari satu variabel.³⁴

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau literatur, berupa Putusan Pengadilan terkait

³³ *Ibid.*,

³⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Kencana, Jakarta, 2013, halaman 35.

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan cara di bakar, dan karya tulis dari ahli hukum yang ada relevansinya atau kaitannya dengan obyek penelitian yang akan dibahas.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³⁵ Adapun data sekunder terdiri dari refrensi yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu artikel serta bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum.

³⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Alfabeta. Bandung, Tahun 2018, halaman. 309.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II berisikan Faktor Penyebab Terjadinya Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Dibakar, yang terdiri dari Peningkatan Kasus Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Dibakar, Faktor Penyebab Terjadinya Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Dibakar, serta Dampak Dari Terjadinya Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Dibakar.

Bab III berisikan Pengaturan Hukum Tentang Pelarangan Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Dibakar, yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Bab IV berisikan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Dibakar, yang terdiri dari Sistem Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Unsur Kesalahan dalam Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Dibakar, serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan dengan Cara Dibakar.

Bab V berisikan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA DIBAKAR

A. Peningkatan Kasus Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Dibakar

Penyebab utama kebakaran hutan dan lahan adalah disebabkan oleh faktor manusia. Selain disebabkan oleh faktor manusia ada juga yang disebabkan oleh alam. Rata-rata kebakaran hutan dan lahan yang terjadi adalah akibat ulah dari manusia itu sendiri, penyebab utamanya adalah lalai, akibat dari kelalaian itu lah menyebabkan kebakaran dan kerusakan dan bisa berdampak bencana. bagi sebagian pelaku, dengan biaya yang lebih murah, lahannya dibersihkan dengan cara dibakar tanpa perlu mengeluarkan biaya yang mahal dan bisa langsung dijual dengan harga yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan lahan yang masih bersemak belukar, cuma dilirik dengan harga murah.³⁶

Praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar memiliki risiko tinggi dan berbahaya. Dari aspek regulasi, kegiatan membuka lahan dengan cara membakar kerap abai mengikuti Ketentuan BMKG mengenai persyaratan dan waktu yang tepat untuk membuka lahan. Akibatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bisa terjadi kapan saja.

Penelitian Herry Purnomo, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB juga ilmunan dari *Center for International Forestry Research* (Cifor) menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerugian banyak orang, ternyata

³⁶ Berita online. "Pembersihan Lahan Dengan Cara Dibakar". <https://mmc.kalteng.go.id>. Diakses tanggal 18 April 2023

menguntungkan pihak-pihak tertentu. Membuka lahan dengan membakar menjadi pilihan favorit, karena murah dan cepat. Sedangkan, kalau menggunakan cara-cara pengolahan lahan seharusnya, biaya mahal, terlebih di lahan gambut, akan lebih sulit. penyebab dorongan kuat pembakaran lahan terjadi akibat ada nilai ekonomi kebakaran lahan. Dari temuan lapangan, harga lahan satu hektar, kalau belum dibakar Rp1,5 juta. Harga lahan tebas dan terbang Rp8, 650 juta, Harga makin tinggi kala lahan dibakar, menjadi Rp11 juta lebih per hektar.³⁷

Beberapa alasan mengapa kebakaran pada lahan gambut berbahaya dapat dijelaskan untuk dipahami, sebagai berikut:³⁸

- a. Jika kebakaran terjadi di bawah permukaan lahan gambut, tidak ada alat yang mampu memadamkannya. Lahan gambut sangat sempurna menahan bara api. Hanya guyuran hujan yang turun dengan deras yang mampu memadamkan titik api karena adanya genangan air pada lahan tersebut.
- b. Jika hujan yang turun relatif kecil (tidak sampai menggenangi lahan gambut), maka kebakaran lahan gambut akan semakin mengeluarkan asap yang lebih besar lagi (seperti menyiram air ke setrika yang sangat panas).
- c. Api cepat menjalar pada bagian dalam lahan gambut yang kering, sehingga sering menyebabkan munculnya titik api baru di beberapa tempat.

Pemerintah memang telah membuat regulasi tentang larangan pembakaran hutan dan lahan, Akan tetapi, terdapat pengecualian mengenai aturan membuka lahan dengan dibakar untuk masyarakat yang melakukan pembukaan lahan

³⁷ Sapariah Saturi. “Ternyata Ini Penyebab Lahan Dibakar buat Sawit.” <https://www.mongabay.co.id>. Diakses tanggal 18 April 2023

³⁸ Sahat M. Pasaribu Dan Supena Friyatno. “Memahami Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Upaya Penanggulangannya: Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat”. <https://media.neliti.com>. Diakses Tanggal 18 April 2023

tersebut, dengan tetap memperhatikan kesungguhan kearifan lokal di daerah masing-masing. Maksud daripada kearifan lokal ini melakukan pembakaran hutan atau lahan dengan luas maksimal 2 hektar per kepala keluarga, dengan tujuan ditanami tanaman jenis varietas lokal dan membuat sekat pembatas bakar sebagai upaya pencegahan penjalaran api ke wilayah lain. membuka lahan dengan dibakar harus tetap memperhatikan kondisi cuaca, artinya tidak boleh dilakukan pada saat di bawah curah hujan normal, iklim kering atau kemarau panjang.³⁹

Kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap tahun dengan luas cakupan dan jumlah titik api (hot spot) yang bervariasi. Kejadian ini sebenarnya telah diantisipasi, namun tidak berdaya melakukan pencegahan. Menurut berbagai hasil kajian dan analisis (CIFOR dan Walhi), penyebab kebakaran hutan dan lahan berhubungan langsung dengan perilaku manusia yang menginginkan percepatan penyiapan lahan (*land clearing*) untuk persiapan penanaman komoditas perkebunan. Para pihak yang berkepentingan ingin segera menyiapkan lahan dengan biaya yang serendah-rendahnya dan sekaligus mengharapkan kenaikan tingkat kemasaman (pH) tanah (dari sekitar 3 sampai 4 menjadi 5 sampai 6) agar tanaman perkebunan (sawit dan akasia, misalnya) dapat tumbuh dengan baik. Juga dilaporkan bahwa perladangan tradisional yang menerapkan sistem usahatani gilir balik tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena jumlah wilayah yang terbakar pada lahan-lahan tersebut hanya sekitar 20 persen dari total keseluruhan yang terbakar. Dari jumlah ini, kurang dari separuhnya terjadi pada lahan-lahan pertanian milik masyarakat yang menerapkan rotasi usahatani sementara sisanya

³⁹ Redaksi Justika. “Aturan Membuka Lahan Dengan Dibakar Menurut Undang-Undang”. <https://blog.justika.com>. Diakses tanggal 18 April 2023

pada kawasan bekas konsesi yang ditinggalkan para pemiliknya yang kemudian digunakan oleh masyarakat.⁴⁰

Pada semua tipologi kebakaran, waktu kebakaran umumnya terjadi pada bulan Juni sampai dengan Agustus, sedangkan pada bulan September titik api sudah mulai berkurang, karena hujan sudah mulai turun. Beberapa alasan, kenapa terjadi kebakaran pada rentang bulan tersebut adalah :⁴¹

- d. masyarakat sudah selesai melakukan penebasan semak yang biasanya dilakukan selama sekitar 40 hari, yaitu sekitar bulan April dan Mei, dan sejak bulan Juni semak yang ditebas sudah mengering
- e. Pada periode tersebut sedang terjadi kemarau yang sangat terik dan panas, sehingga mendorong masyarakat untuk membakar semak belukar atau rumput/serasah yang sudah ditebas sebelumnya
- f. Jika pembakaran sudah dimulai, maka terjadilah rentetan kebakaran yang tidak diharapkan dan seringkali tidak terkendali terutama pada lahan-lahan tidur yang kepemilikannya tidak terdata atau pemiliknya bertempat tinggal di luar lokasi/dikota (lahan guntai).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, diantaranya melalui kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (*zero burning policy*). Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada areal perusahaan perkebunan/kehutanan relatif lebih mudah. Aturan pelaksanaan telah jelas sehingga segala bentuk penyimpangan akan mudah dikontrol dan pemberian sanksi dapat diterapkan dengan lebih tegas. Hal

⁴⁰ Sahat M. Pasaribu Dan Supena Friyatno. *Op.Cit*, halaman 3

⁴¹ *Ibid*, halaman 5

mana akan lain bagi masyarakat/peladang berpindah yang telah terbiasa membuka lahan dengan cara membakar, mereka tidak memiliki alternatif lain dalam membuka lahannya, sehingga masyarakat/ peladang berpindah akan tetap menggunakan api dalam setiap penyiapan lahan untuk kegiatan pertaniannya. Melihat kondisi tersebut karenanya peran serta masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Dibakar

Lebih dari 99% penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut adalah akibat ulah manusia, baik yang sengaja melakukan pembakaran ataupun akibat kelalaian dalam menggunakan api. Hal ini didukung oleh kondisi-kondisi tertentu yang membuat rawan terjadinya kebakaran, seperti gejala El Nino, kondisi fisik gambut yang terdegradasi dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penyebab kebakaran oleh manusia dapat dirinci sebagai berikut :⁴²

a. Pembakaran vegetasi

Kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari pembakaran vegetasi yang disengaja tetapi tidak dikendalikan pada saat kegiatan, misalnya dalam pembukaan areal HTI dan perkebunan serta penyiapan lahan pertanian oleh masyarakat.

b. Aktivitas dalam pemanfaatan sumber daya alam

⁴² Berita Online. "Seri Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut : Kebakaran Hutan Dan Lahan". <https://www.wetlands.or.id>. Diakses tanggal 18 April 2023

Kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari aktivitas manusia selama pemanfaatan sumber daya alam, misalnya pembakaran semak belukar yang

menghalangi akses mereka dalam pemanfaatan sumber daya alam serta pembuatan api untuk memasak oleh para penebang liar dan pencari ikan di dalam

hutan. Keteledoran mereka dalam memadamkan api dapat menimbulkan kebakaran

c. Penguasaan lahan

Api sering digunakan masyarakat lokal untuk memperoleh kembali hak-hak mereka atas lahan.

Faktor pendukung kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada areal gambut adalah :⁴³

- 1). Kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut tertinggi terjadi pada musim kemarau dimana curah hujan sangat rendah dan intensitas panas matahari tinggi. Kondisi ini pada umumnya terjadi antara bulan Juni hingga Oktober dan kadang pula terjadi pada bulan Mei sampai November. Kerawanan kebakaran semakin tinggi jika ditemukan adanya gejala El Nino
- 2). Pembuatan kanal-kanal dan parit di lahan gambut telah menyebabkan gambut mengalami pengeringan yang berlebihan di musim kemarau dan mudah terbakar;

⁴³ *Ibid*, halaman 2

- 3). Areal rawa gambut merupakan lahan yang miskin hara dan tergenang air setiap tahunnya, sehingga kurang layak untuk pertanian. Untuk itu dengan pembakaran lahan akan menurangi keasaman lahan dan meningkatkan kesuburan lahan.

Secara makro, beberapa sebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah :⁴⁴

1. Kondisi alam, yaitu terbukanya lahan gambut sebagai akibat kebijakan masa lalu yang memungkinkan diberikannya ijin pengelolaan lahan melalui konsesi HPH. Para pengusaha hutan melakukan pembabatan habis hutan dan tidak melakukan penanaman kembali atau tidak meninggalkan hutan sebagai reservasi tata air (hal demikian dikenaldengan istilah praktek pengelolaan hutan yang buruk).
2. sebagian besar Kawasan merupakan lahan gambut (terutama di wilayah hilir DAS) yang mudah kering dan mudah terbakar.
3. letak geografis wilayah dimana sebagian wilayah terletak pada garis katulistiwa yang membuat temperatur udara di wilayah ini sangat berbeda nyata dibandingkan dengan daerah lain.
4. Kuat dugaan bahwa hukum adat setempat tidak sesuai dengan sistem alokasi lahan oleh pemerintah, sementara tidak jelasnya status kepemilikan lahan akan mengakibatkan semakin meluasnya kebakaran dan dengan frekuensi yang semakin meningkat.

⁴⁴ Sahat M. Pasaribu Dan Supena Friyatno. *Op. Cit*, halaman 16

5. Insentif ekonomi yang berkaitan dengan perubahan peruntukan hutan menjadi perkebunan telah mendorong usaha-usaha pembersihan hutan secara cepat yang juga berarti membuat kegiatan penyiapan/pembukaan lahan semakin meningkat.
6. Kurangnya penerangan/penyuluhan tentang bahaya pencemaran karena kebakaran dan perlunya pelestarian lingkungan telah membuat masyarakat kurang memiliki rasa memiliki (*sense of belonging*) alam tempat dimana mereka bermukim

Berdasarkan deskripsi diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pendorong yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan adalah:⁴⁵

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat/petani akan adanya eksternalitas emisi asap dan kebakaran yang tidak terkendali.
- b. Tidak tersedianya teknologi alternatif untuk pembersihan dan pembukaan lahan terutama pada semak belukar yang ditumbuhi oleh tumbuhan sejenis "pakis" yang perakarannya sulit lapuk.
- c. Adanya dorongan melakukan pembakaran karena alasan ekonomi, bahwa dengan tidak tersedianya modal, maka cara yang paling mudah, murah dan menguntungkan untuk menyiapkan lahan adalah dengan melakukan pembakaran rumput dan semak belukar. Alasan ini juga diduga dijadikan sebagai pendekatan

⁴⁵ *Ibid*, halaman 18

ekonomi oleh para pengusaha konsesi hutan dengan cara menerapkan variasi harga borongan pembukaan lahan yang ditawarkan kepada masyarakat

- d. Rendah atau tidak adanya penegakan hukum yang tegas (*poor law enforcement*),

yang membuat masyarakat dan pengusaha tidak merasa jera atau tidak bertanggungjawab terhadap kebakaran yang terjadi pada lahan/ kawasan yang dikuasainya.

- e. Diduga ada inkonsistensi antara aturan dan peraturan yang satu dengan lainnya berkaitan dengan pemberian ijin mengusahakan hutan, misalnya perijinan HTI dan HPH dengan otonomi daerah, sehingga ada kesan terjadinya dualisme otoritas antara pusat dan daerah, misalnya dualisme dalam pemberian ijin atau dalam hal pengendalian dan penindakan. Sangat erat kaitan antara undang-undang yang berlaku yang belum dijabarkan secara lebih operasional, baik sebagai peraturan pemerintah, peraturan daerah atau keputusan menteri, yang membuat aparat penegak hukum menjadi gamang dan mengalami kesulitan untuk bertindak.

- f. Ketidak-jelasan status kepemilikan dan garapan lahan banyak ditemui pada lahan- lahan gambut yang ada disekitar hilir DAS yang disebut lahan guntai. Situasi ini telah menyulitkan pendataan dan pembinaan, termasuk penerapan sanksi apabila terjadi kebakaran.

C. Dampak Dari Terjadinya Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Dibakar

Hutan dan lahan yang terbakar ternyata cukup luas dengan kemungkinan kebakaran yang diduga sangat berpotensi menghasilkan gumpalan asap yang tebal, mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan makhluk hidup. Dampak kebakaran hutan terhadap produksi tanaman pangan mungkin tidak terlalu besar, tetapi akan sangat signifikan pada lahan perkebunan apabila kebakaran terjadi pada areal kebun yang telah ditanami komoditas perkebunan. Bagi lahan tanaman pangan, pembakaran dilakukan untuk menyiapkan lahan dan dilakukan pada musim kemarau. Umumnya tidak terdapat tanaman pangan pada waktu pembakaran dilakukan dan oleh karena itu, sangat kecil kemungkinan pengaruhnya terhadap produksi tanaman pangan. Sebaliknya bagi lahan tanaman perkebunan yang di atasnya telah ditumbuhi tegakan atau komoditas perkebunan tertentu, apabila terjadi kebakaran di wilayah sekitar kebun, sangat besar kemungkinan nyala atau percikan api menjalar/meluas dan membakar komoditas yang bersangkutan dan lahan yang bersangkutan. Jika demikian yang terjadi, maka kerugian yang signifikan bukan saja karena kehilangan komoditas, tetapi juga karena pencemaran lingkungan (karena membakar tanaman/pohon hidup/dedaunan hijau).

Menurut Aguslim Masulili, pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar memberikan dampak sebagai berikut :⁴⁶

1. Dampak Terhadap Lingkungan secara global

a. Menurunnya ketersediaan Carbon

Menurut Mudiyarso mengemukakan bahwa C-Stock atau modal-C adalah merupakan total keseluruhan kandungan karbon yang terdapat di dalam biomas dan yang terdapat di dalam tanah. Pembukaan hutan dengan sistem

⁴⁶ Aguslim Masulili. "*Praktek Pembukaan Lahan Dengan Sistem Tebang Bakar Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan*". Jurnal Agrosains Vol .14 No. 2 .2017,halaman 2

tebang bakar mengakibatkan sekitar 90 % biomas tanaman dan serasah yang berada di permukaan tanah ikut terbakar, demikian pula pada lahan yang telah diusahakan dengan usaha tanaman. Hal ini berarti bahwa pembukaan lahan dengan cara dibakar mengakibatkan dampak penurunan modal-C baik dalam skala local maupun global.⁴⁷

Hutan primer merupakan sumber C tertinggi terutama pada biomas bagian atas tanah, litter, mikrobial dan bahan organik tanah labil/aktif. Berubahnya jenis hutan dari primer menjadi lahan pertanian telah mengurangi sumber C sebesar 72 %. Sedangkan pada lahan-lahan pertanian sumber C hanya 50 % lebih rendah daripada sistem vegetasi hutan.

Hasil penelitian Cahyo menunjukkan pembakaran lahan telah menurunkan modal C asal tanah dan tanaman sebesar 52,52 Mg.ha⁻¹ atau sekitar 66 %, sedangkan praktek penebangan menurunkan modal C sebesar 24,43 Mg.ha⁻¹ atau sekitar 22 %. Hal ini menunjukkan bahwa pembakaran penurunan kandungan modal C yang sangat besar pada pembukaan lahan dengan cara membakar.⁴⁸

Menurut Murdiyarso penurunan cadangan karbon dari sistem alami ke sistem buatan manusia disebabkan oleh pengolahan lahan yang makin intensif. Intensitas pengolahan bahkan tidak hanya mempengaruhi cadangan karbon di atas permukaan tanah (*above ground carbon stock*) tetapi juga berpengaruh terhadap cadangan karbon di bawah permukaan tanah (*below ground carbon stock*). Selanjutnya kondisi ini akan mempengaruhi siklus biogeokimia dan kesuburan serta produktivitas tanah. Dalam banyak hal turunnya cadangan karbon di atas tanah juga terkait dengan jumlah species tumbuhan.⁴⁹

g. Menimbulkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Karbon dioksida (CO₂) adalah salah satu gas rumah kaca utama yang paling besar jumlahnya dan dihasilkan manusia dengan laju yang sangat besar juga. Gas ini juga sering dipakai sebagai standar atau acuan bagi perubahan komposisi atmosfer dan perubahan iklim global. Karena itu GRK sering dikonversi agar ekuivalen dengan CO₂. Setiap tahun konsentrasi CO₂ atmosfer bumi bertambah dengan laju yang sangat tinggi. Bahkan pertumbuhan dalam dekade terakhir telah meningkat dua kali lipat dari dekade sebelumnya.⁵⁰

Konversi hutan dan usahatani yang merupakan kelanjutan dari proses konversi memiliki implikasi yang luas terhadap emisi GRK. Emisi gas rumah kaca ini lebih merupakan kepentingan global. Kegiatan pertanian yang

⁴⁷ Murdiyarso D., *"Implikasi Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Usaha Tani Sehat. Kumpulan Makalah Akar Pertanian Sehat"*. Seminar Ilmiah Fakultas Pertanian Jurusan Tanah. Unibraw. Malang. Tahun 2013, halaman 23

⁴⁸ Cahyo Prayogo, *"Kuantifikasi Modal dan Distribusi Karbon dalam Sistem Tebang Bakar pada Lahan Berlereng di Rantau Pandan Jambi"*. Pasca Sarjana PS PTA. Unibraw. Malang. Tahun 2015, halaman 45

⁴⁹ Murdiyarso, *Op.Cit*, halaman 25

⁵⁰ *Ibid*, halaman 26

dusahakan secara berkelanjutan atau sehat diharapkan tidak hanya dapat memberikan keuntungan secara finansial tetapi juga akan memberikan jasa lingkungan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat global.

h. Menurunnya Biodiversiti

Keaneka ragaman hayati (biodiversitas) meliputi keanekaragaman genetik, keragaman jenis, keragaman ekosistem dan keragaman budaya manusia. Semakin beraneka ragam gen, species dan ekosistem, maka semakin kokoh daya dukung lingkungan. Keanekaragaman hayati tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti bahan pangan, papan, dan obat-obatan tetapi secara ekologis bermanfaat untuk mengatur keseimbangan dan keharmonisan alam.

Salah satu kelompok biodiversitas yang mengalami dampak secara langsung akibat pembakaran adalah mikroorganisme tanah. Pada umumnya mikroorganisme tanah tumbuh ekstensif pada lapisan atas tanah, khususnya di daerah rhizosfer. Pembukaan permukaan tanah dan terjadi perubahan karakteristik fisik, kimia, biologi tanah akan berpengaruh terhadap populasi dan aktifitas organisme tanah. Besarnya pengaruh pembakaran terhadap organisme sangat bervariasi tergantung pada intensitas bakar, kedalaman tanah, waktu pasca pembakaran, sifat tanah dan vegetasi setempat.⁵¹

Pembakaran yang menyebabkan hilangnya bahan organik mempengaruhi fungsi biologi karena terganggunya proses dekomposisi, pelepasan karbon, agregasi tanah, dan perubahan ukuran dan susunan komunitas biologi. Pembakaran juga menyebabkan perubahan iklim mikro yang mempengaruhi kelengasan tanah sehingga mempengaruhi komunitas fauna tanah. Hilangnya serasah penutup tanah karena pembakaran dapat mengurangi jumlah habitat mikro, yang berarti juga mengurangi jumlah dan diversitas anthropoda peromabk. Telah diketahui bahwa konversi hutan menjadi lahan pertanian dapat mengurangi biodiversitas tanah. Pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap komunitas funa tanah telah dikemukakan oleh beberapa peneliti yang menyatakan bahwa perubahan penggunaan lahan sangat mempengaruhi kerapatan, biomasa dan diversitas cacing tanah

i. Mempengaruhi keseimbangan air

Pengaruh tidak langsung dari sistim membakar lahan dalam jangka panjang adalah terjadinya erosi akibat dari vegetasi di atas permukaan yang hilang dan lahan menjadi terbuka dan rentan terhadap pukulan air hujan, terjadinya aliran permukaan dan terhanyutnya partikel tanah ke tempat lain. Dalam skala yang luas, hal ini dapat mengakibatkan gangguan terhadap keseimbangan siklus air (siklus hidrologi) pada wilayah itu bahkan lebih luas lagi.

⁵¹ Djunaedi, *Morfologi dan Klasifikasi Tanah*. Jurusan Tanah. Fakultas Pertanian Institut Pertanian.Bogor. Tahun 2019, halaman 235

2. Dampak Terhadap Lingkungan secara lokal

a. Dampak Terhadap Sifat Fisik Tanah

Praktek pembukaan lahan dengan cara membakar juga berpengaruh terhadap degradasi sifat fisik tanah. Pembakaran dapat menyebabkan kerusakan struktur tanah, dimana tanah akan mempunyai sifat kedap air sehingga terjadi proses penurunan kapasitas infiltrasi ke dalam tanah. Pengaruh nyata sistem tebang bakar terlihat dari perubahan permukaan tanah yaitu hilangnya penutupan permukaan tanah sehingga tanah menjadi lebih terbuka dan

mendapatkan pengaruh langsung dari curah hujan dan radiasi. Penurunan porositas makro dan meningkatnya bobot isi mengindikasikan bahwa proses pemadatan terjadi sampai kedalaman 10 cm pada tanah yang dibakar sehingga berimplikasi pada penurunan infiltrasi tanah. Hasil penelitian di Yurimaguas terjadi penurunan laju infiltrasi dari 22 cm/jam pada hutan alami menjadi 10 cm/jam pada yang dibakar.⁵²

b. Dampak Terhadap Sifat Kimia Tanah

Dengan adanya pembakaran akan menghasilkan sejumlah besar abu, terutama pada kedalaman 0 – 3 cm dan mempunyai 75 % - 80 % berat kering biomass. Selain itu pembakaran juga meningkatkan pH dari sekitar 6 menjadi 8. Hal ini disebabkan oleh adanya akumulasi dari kation basa yang berasal dari biomas tanaman yang terbakar. Kation basa (P, K, Ca dan Mg) mengalami peningkatan terutama pada lapisan tanah teratas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem tebang bakar masih merupakan metode yang efektif dalam rangka penyediaan unsur hara bagi tanaman musim berikutnya. Namun demikian, keadaan ini tidak dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Sebagai akibatnya dalam jangka waktu tertentu setelah ditanami dalam beberapa kali musim tanam, kesuburan tanah menurun dan tidak produktif lagi.

Sistem membuka lahan dengan cara membakar menghasilkan sejumlah panas yang menyebabkan Sebagian unsur hara menurun bahkan hilang. Pengaruh panas terhadap status karbon tanah yang cenderung menurun pada suhu 220°C yaitu dari 2,5 % menjadi 1,9 % dan sangat rendah sekali dijumpai pada suhu 460 °C menjadi hanya 0,49 %. Pola yang demikian juga dijumpai pada nitrogen. Nitrogen yang ada di dalam biomass dapat terpolatilasi selama pembakaran. Sisanya masih dapat dimanfaatkan oleh tanaman tetapi segera hilang ke udara dan ikut aliran air. Unsur hara ini juga dapat hilang melalui limpasan dan pencucian.⁵³

⁵² Dias, A.C.C.P., and S. Norteliff. *Effect of two land clearing methods on the physical properties of an Oxisol in Brazilian Amazon. Tropical agric.* (Trinidad) Vol 62 No.3.2018, halaman 243

⁵³ Zaini, Z. and Suhartatik, E. 1997. *Slahs and Burn Effect on C, N, and P Balance in Sitiung benchmark area..* Bogor Indonesia. ASB Indonesia Report No. 6 . 2017, halaman 87

c. Dampak Terhadap Biologi Tanah

Organisme tanah diklasifikasikan berdasarkan ukurannya menjadi mikrobiota (bakteri, fungi, actinomycetes dan algae), mikrofauna (protozoa), mesobiota (misalnya collembola) dan makrobiota (misalnya cacing tanah, nemathoda dan anthopoda). Di dalam tanah, jumlah organisme dan biomasnya sangat bervariasi. Bakteri dan fungi merupakan organisme yang dominan di dalam tanah karena ukurannya yang sangat kecil dan paling banyak biomasnya serta penting peranannya dalam dekomposisi bahan organik. Cacing tanah, rayap dan semut merupakan organisme tanah yang berfungsi sebagai ecosystem engineer, peranannya sangat penting dalam proses-proses yang terjadi di dalam tanah. Cacing tanah maupun rayap sangat mempengaruhi siklus unsur hara, ketersediaan air, dekomposisi dan proses-proses pedologi.

BAB III

PENGATURAN HUKUM TENTANG PELARANGAN PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA DIBAKAR

A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penyebab kebakaran hutan di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama karena faktor alam. Yang kedua kebakaran hutan yang disebabkan karena faktor manusia. Kebakaran hutan di Indonesia yang terus terulang setiap tahun ini, penyebabnya sebagian besar oleh faktor manusia, baik tanpa disengaja maupun disengaja.

Menurut Syaufina Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, hampir 99 persen kebakaran hutan di Indonesia disebabkan karena ulah manusia. Pembukaan lahan dengan cara membakar hutan kerap menjadi hal yang paling sering dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan. Pembakaran hutan menjadi pilihan yang paling murah dan mudah untuk mengubah lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit, kebun karet, dan lahan pertanian lainnya sekaligus menaikkan harga jual lahan.⁵⁴

Pada bagian “Umum” angka 6 Penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup dijelaskan, penegakan hukum tindak pidana bidang lingkungan tetap memperhatikan asas “*ultimum remedium*” yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya

⁵⁴ Tirza Sisilia Mukau. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Atau Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”. Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016, halaman 13

terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi tidak berhasil. Lebih lanjut dijelaskan pula, penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggar baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Ketentuan hukum lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup misalnya, memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan hak, kewajiban dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar terdapat pada Pasal 69 ayat (1) huruf h yang berbunyi :

Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar

Perbuatan pembakaran hutan dan lahan menggunakan ancaman hukuman pidana minimum dan maksimum. Pengaturannya tercantum dalam pasal 108, yang berbunyi :

1. *Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
2. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.*

Dalam penjelasan umum UUPPLH ini menjelaskan bahwa Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis

varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekelilingnya.

Selain sanksi pidana dan denda, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan pada pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup yaitu :⁵⁵

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau
- e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan, sudah diatur dalam Undang-undang. Sebab dalam undang-undang yang berlaku, sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku mempunyai beberapa bentuk menurut tindak pidana yang dilakukan. Berikut beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta ancaman sanksi terhadap tindak pidana tersebut :

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

⁵⁵ Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

ayat (2)

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

ayat (3)

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Unsur subjektif pasal tersebut berupa setiap orang dan dengan sengaja . makna setiap orang dalam pasal tersebut berupa orang perseorangan atau badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Jadi, pelaku delik ketentuan pasal 98 ayat (1) tidak hanya dibatasi pada manusia atau perorangan tapi juga mencakup korporasi.⁵⁶

Esensi pasal 98 ayat (2) pada dasarnya sama dengan pasal 98 ayat (1), yakni merupakan sama-sama delik materil. Hal yang membedakan adalah pada akibat yang ditimbulkan perbuatan pelaku. Akibat dalam pasal 98 ayat (1) adalah lingkungan hidup, sedangkan akibat dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) berupa orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia atau mati. Karena akibat dalam pasal 98 ayat (2) lebih serius dibandingkan dengan akibat dalam pasal 98 ayat (1) karena menyangkut perlindungan hukum terhadap kepentingan

⁵⁶ Mahrus Ali dan Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan (Sistem pemidanaan berbasis konservasi lingkungan hidup*, Jogjakarta.UII Pres, Tahun2019, halaman 13

manusia, itu sebabnya ancaman sanksi pidana dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) lebih berat.⁵⁷

2. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 99

ayat (1)

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

ayat (2)

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

ayat (2)

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Rumusan delik dalam pasal 99 ayat (2) dan (3) hanya berupa pemberatan ancaman pidana karena akibat yang ditimbulkan lebih berat/serius dibandingkan dengan pasal 99 ayat (1) berupa orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia atau mati

⁵⁷ Tirza Sisilia Mukau, *Op.Cit*, halaman 15

Hal yang membedakan antara rumusan dalam pasal 98 dan pasal 99 diatas hanyalah pada unsur subjektif berupa kesengajaan dan kealpaan. Unsur subjektif dalam pasal 99 ayat (1) berupa kelalaian. Selebihnya unsur-unsur delik yang lain dirumuskan sebagai delik materil adalah sama karena ada perbedaan serius atas tindak pidana antara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan lalai, menjadi logis jika ancaman sanksi pidana dalam pasal 99 ayat (1) lebih ringan dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana dalam pasal 98 ayat (1).⁵⁸

B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Hutan dengan kekayaan sumber daya alam didalamnya merupakan sumber ekonomi langsung bagi sektor lain, seperti pangan dan energi. Hutan secara tidak langsung, berpengaruh terhadap lingkungan, memberi kepastian akan keberlangsungan penyediaan air bagi pertanian dan industri serta menjaga keseimbangan lingkungan bagi penyediaan udara bersih, selain menjadi tempat bagi jasad renik, sumber obat-obatan, dan sebagainya. Kerusakan hutan bukan hanya menurunkan manfaat ekonomi, tetapi juga berpengaruh luas terhadap semua sektor yang membutuhkan air, menjadi pemicu terjadinya bencana alam, serta menurunkan kualitas lingkungan lokal, nasional, dan global.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*, halaman 16

⁵⁹ Diana Yusyanti. “Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 19 No. 4, Desember 2019, halaman 459

Persiapan lahan pertanian dan perkebunan merupakan langkah awal yang harus ditempuh bagi pelaku usaha/petani dalam usaha taninya. Faktanya aktivitas persiapan lahan ini membutuhkan biaya yang cukup besar bahkan bagi sebagian petani masuk kategori mahal. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa cara yang dianggap sederhana dan murah adalah dengan “pembakaran untuk persiapan lahan”

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meminimalisir terjadinya kebakaran lahan sehingga menyebabkan polusi udara adalah dengan menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku/korporasi yang membakar hutan dan lahan. Penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Jadi, penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Penegakan hukum pidana dapat menimbulkan faktor penjera (*deterrent factor*) yang sangat efektif. Berdasarkan asumsi tersebut dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara efektif.⁶⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pengembangan perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Pengembangan perkebunan yang

⁶⁰ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. ke-3, 2014, halaman 121.

berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, modal, informasi, teknologi, dan manajemen. Akses tersebut harus terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian, akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya serta terciptanya integrasi pengelolaan perkebunan sisi hulu dan sisi hilir. Perkebunan harus diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Penyelenggaraan perkebunan yang demikian sejalan dengan amanat dan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa:

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Dengan terjadinya deforestasi hutan yang sedemikian besar, tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pemanfaatan hutan selama ini telah menjadikan hilangnya ekosistem kawasan hutan yang berimbas kepada kerusakan kelestarian lingkungan dan kesehatan dan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat disekitar hutan. Maka hal ini tidak sesuai dengan yang diamanahkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Oleh karena itu maka pengelolaan sumberdaya alam harus berorientasi kepada konservasi sumberdaya alam (*natural resource oriented*) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam, berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu.⁶¹

Pembakaran lahan secara disengaja merupakan pelanggaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini harus di pahami secara bijak oleh seluruh lapisan masyarakat. Dampak negative dari masifnya pembakaran lahan adalah kerusakan ekosistem untuk jangka panjang, kabut asap, gangguan kesehatan bagi manusia, gangguan aktivitas penerbangan dan lain-lain. Berikut di uraikan pasal-pasal yang berkaitan dengan pelanggaran pembakaran lahan yang termaktub dalam undang-undang tersebut, yaitu :⁶²

Pasal 26

Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalma Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*
- 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).*

Pasal 49

⁶¹ Diana Yusyanti, “Optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Pelaku tindak pidana perusak hutan dan lingkungan”, Jurnal Penelitian hukum De Jure, Volume 15, No. 4, Desember 2015, halaman 625

⁶² Feriadi, S.P.”Larangan Membakar Lahan : UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan”. <http://cybex.pertanian.go.id>. Diakses tanggal 20 April 2023

- (1) *Setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
- (2) *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*

Sedangkan dalam undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang melarang dan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang membuka lahan dengan cara membakar diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan pasal 108.

Pasal 56 ayat (1)

Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar

Pasal 108

Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan /atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama 10 tahun (sepuluh tahun) dan denda sebanyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar)

C. Undang- Undang Cipta Kerja

Perubahan terhadap UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan UU Kehutanan cukup banyak dilakukan dalam UU Cipta Kerja. Tujuan utama dirumuskannya UU Cipta Kerja untuk meningkatkan ekosistem investasi dapat membawa implikasi terhadap usaha bersama dalam perlindungan hutan dan lingkungan hidup. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:⁶³

⁶³ Cindy Junicke Simangunsong. "Cindy Junicke Simangunsong. UU Cipta Kerja Dan Implikasinya Kepada Hutan, Lingkungan Hidup, Dan Masyarakat Hukum Adat Di Tanah Papua". <https://econusa.id>. Diakses Tanggal 23 Mei 2024

1. Pemerintah menyederhanakan dan memperpendek birokrasi dan prosedur pengajuan perolehan Perizinan Berusaha. Tahapan yang sebelumnya terdiri dari 4 tahapan diubah menjadi 3 tahapan, kemudian 14 jenis perizinan pemanfaatan hutan pun dijadikan menjadi 1 jenis saja, kecuali untuk Perhutanan Sosial
2. UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 34 UU PPLH dalam Pasal 22 poin (12) yang menyatakan bahwa UKL-UPL sekarang hanya akan dijadikan sebagai standar pelaksanaan kegiatan dan bukan lagi menjadi suatu dokumen persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
3. UU Cipta Kerja mengutamakan pengenaan sanksi administrasi karena memakai prinsip ultimum remedium dimana sanksi pidana dijadikan sebagai sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. Selanjutnya dalam ketentuan UU Cipta Kerja terkait strict liability juga dihilangkan ketentuan “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Menghilangkan ketentuan “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dapat melemahkan penerapan prinsip strict liability karena dapat menimbulkan keambiguan dalam pelaksanaannya. Selain menimbulkan keambiguan dan ketidakpastian, dikuatirkan bahwa hilangnya frasa ini dapat dipakai sebagai alasan pemaaf dan di kemudian hari menghilangkan efek jera untuk korporasi yang melakukan pelanggaran.
4. UU Cipta Kerja menghapuskan pengecualian pembukaan lahan dengan cara dibakar yang dilakukan berdasarkan kearifan lokal. Pengecualian ini sebelumnya dinyatakan secara tegas dalam Pasal 69 (2) UU PPLH dimana

pembakaran lahan dilakukan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk menanam varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar.

Pemerintah menegaskan dalam undang-undang cipta kerja tetap membebaskan tanggung jawab kepada pemegang izin di kawasan hutan bila terjadi kebakaran. UU Cipta Kerja mengatur sistem sanksi yang mengedepankan sanksi administratif dibanding sanksi pidana. Sanksi administratif ini tidak menghilangkan kewajiban pemulihan kerusakan lingkungan ataupun penggantian kerusakan harta benda atau kerusakan barang atas kegiatan usahanya.

Pasal 48 UU Cipta Kerja disebutkan pada ayat 3 dan 4, pemegang Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya. Selain itu, dinyatakan "perlindungan hutan dilakukan oleh pemegang haknya. Pada pasal 49 disebutkan, pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan di areal kerjanya. Selain itu, dinyatakan pula, pemegang hak atau Perizinan Berusaha bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

Adapun larangan bagi pemegang Izin Berusaha di kawasan hutan, seperti disebutkan pada pasal 50, adalah: mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; membakar hutan; memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Selain itu, menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.

Larangan lainnya adalah membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang.

Adapun ketentuan sanksi administratif disebutkan pada pasal 50 A. Ketentuannya sebagai berikut: Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d dan/atau huruf e dilakukan oleh orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus, dikenai Sanksi Administratif.

Sanksi administratif tersebut dikecualikan terhadap: orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus terdaftar dalam kebijakan penataan Kawasan Hutan. Pengecualian juga berlaku bagi orang perseorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial atau sanksi adat.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU

PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA DIBAKAR

DALAM PERKARA NOMOR 14 /Pid.Sus/2020/PN Pli

A. Sistem Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan

petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana

adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang- undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.⁶⁴

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁶⁵ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang

⁶⁴ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, Tahun 2017, halaman 75

⁶⁵ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, Tahun 2015, halaman-33

dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggung jawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidana pelaku, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan atau kealpaan juga harus dibuktikan.

salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas

perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).⁶⁶

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

⁶⁶ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinara Grafika, Jakarta, Tahun 2019, halaman 105

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu:

Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :⁶⁷

- a. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum

- b. Mampu bertanggung jawab.

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan

kehendaknya. Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

⁶⁷ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, Tahun 2013, halaman 44

1. Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
2. Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93

4. Tidak ada alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa

B. Unsur Kesalahan dalam Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Dibakar dalam perkara 14/Pid.Sus/2020/PN-Pli

Dalam Perkara Pidana Nomor : 14/Pid.Sus/2020/PN-Pli, dimana terdakwa Ardani Alias Pak Kumis Bin Asnawi (57 tahun) Beralamat di Desa Bumi Jaya, RT. 09A, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, atau Desa Damit Hulu, RT. 09, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut didakwa oleh jaksa dengan beberapa dkwaan :

1. Melanggar Pasal 56 ayat (1) dimana Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Perkebunan;
2. Melanggar Pasal 187 ayat 1
3. Melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 53 ayat (1) KUHP;

4. Melanggar Pasal 188 KUHP

Surat Dakwaan yang disusun oleh jaksa secara Alternatif, Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari Pasal Dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Dakwaan yang dipertimbangkan dapat dibuktikan, maka Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan susunan surat dakwaan Penuntut Umum, yang menyertakan ketentuan diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, maka berpedoman pada asas hukum *Lex specialis derogat legi generali* yakni asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan dibuktikan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu yakni Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang bunyinya bahwa :

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Bahwa dari bunyi Pasal 108 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tersebut, maka dapat diketahui unsur-unsur delik yang terkandung didalamnya, adalah:⁶⁸

1. Unsur Setiap Pelaku Usaha Perkebunan”

Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Perkebunan pada unsur ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalah setiap usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan, sedangkan yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Perkebunan menurut Pasal 1 angka 8 yakni pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan, oleh karenanya yang dikehendaki oleh Unsur Kesatu ini yakni Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dimaksudkan serta ditujukan kepada setiap pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang menghasilkan barang dan/atau jasa dalam kegiatan pengelolaan perkebunan, sedangkan yang dimaksud dengan Pekebun berdasarkan Pasal 1 angka 9 adalah *“orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.”*

Berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa meminjam sebidang lahan milik Kakak Iparnya (Kakak dari Istri Terdakwa) yang bernama Taufik seluas 12.000 (dua belas ribu) meter persegi, yang terletak di Kelurahan Sarang Halang, RT. 09, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, yang masih berbentuk semak belukar dan berisi pepohonan, kemudian Terdakwa mengolah lahan tersebut sejak 1 (satu) bulan sebelumnya dengan cara membersihkan semak belukar dan menebas pepohonan tersebut terlebih dahulu menggunakan alat pertanian berupa parang untuk tujuan digarap dengan ditanami sayuran setelah lahan berhasil dibersihkan.

bahwa dari fakta tersebut, maka dapat diketahui bahwasanya Terdakwa yang kegiatannya membuka sebidang lahan yang semula berbentuk semak belukar dengan tujuan untuk dibersihkan kemudian dikelola dengan ditanami sayuran, maka aktifitas yang demikian masuk dalam kategori sebagai sebuah usaha yang bergerak dibidang perkebunan, karena dari lahan yang akan diolah serta ditanami tersebut menghasilkan sayuran yang merupakan salah satu jenis barang komoditi, sedangkan Terdakwa yang menggarap lahan untuk bisa ditanami sayuran tersebut, sudah dapat dipastikan tergolong dalam orang-orang yang disebut sebagai pekebun, oleh karenanya sudah barang tentu dengan statusnya sebagai pekebun yang kegiatannya mengolah dan menggarap sebidang lahan kebun sehingga menghasilkan produk barang berupa sayuran, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Pelaku Usaha Perkebunan, sehingga beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan **bahwa unsur**

⁶⁸ Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 14/Pid.Sus/2020/PN.Pli.

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan”, telah terpenuhi oleh status serta kegiatan yang dilakukan Terdakwa

2. Unsur Membuka Dan/Atau Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar

Pada prinsipnya setiap orang atau siapapun diperbolehkan dan tidak dilarang untuk membuka serta mengolah lahan untuk kepentingan kegiatan atau usaha perkebunan, selama pembukaan dan/atau pengolahan lahan tersebut tidak dilakukan dengan cara-cara yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan terutama yang bertentangan dengan Undang-undang, salah satunya dengan cara membakar;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif kumulatif, artinya dapat dibuktikan salah satu perbuatan saja maka terpenuhilah apa yang dikehendaki yakni perbuatan “Membuka Lahan Dengan Cara Membakar” atau perbuatan “Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar”, atau dapat juga dibuktikan keduanya yakni “Membuka Dan Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar”;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai Pekebun yang melakukan kegiatan pengolahan lahan, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, sekira pukul 08.00 WITA melanjutkan kegiatan pembersihan lahan yang sudah dilakukan sejak 1 (satu) bulan sebelumnya terhadap semak belukar serta pepohonan yang sudah berhasil ditebas dan dikumpulkan menjadi beberapa tumpukan, kemudian Terdakwa membakar tumpukan semak belukar dan pepohonan yang sudah mengering menggunakan karet ban dalam sepeda motor yang dipotong-potong yang diselipkan didalam tumpukan semak belukar yang telah mengering, hingga tumpukan habis terbakar.

Terdakwa mengulangi kegiatannya membakar semak belukar dan pepohonan kering pada tumpukan lainnya, hingga sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa pulang meninggalkan lahan yang dibersihkan tersebut tanpa memadamkan dan memastikan api benar-benar padam, meskipun kondisi tumpukan semak belukar yang dibakar masih berasap dan menyisakan bara api;

Bahwa sekira pukul 12.00 WITA, sisa pembakaran tumpukan semak belukar yang dibakar oleh Terdakwa kembali menyala dan api membesar hingga menghanguskan seluruh lahan seluas 12.000 (dua belas ribu) meter persegi yang digarap oleh Terdakwa, bahkan menjalar sampai tanaman pohon karet dan kelapa sawit yang ada di lahan milik orang lain yang berbatasan disebelahnya.

kegiatan pembersihan lahan yang dilakukan Terdakwa bertujuan agar lahan tersebut lebih mudah untuk digarap dan diolah menggunakan sehingga dapat dilakukan penanaman sayuran, akan tetapi dalam upayanya membersihkan lahan tersebut, Terdakwa melakukannya dengan cara membakar, sedangkan kegiatan membakar dalam rangka pembukaan atau pengolahan lahan adalah salah satu perbuatan yang dilarang secara tegas oleh Undang-undang, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, telah dapat diketahui bahwasanya Terdakwa telah melakukan pembakaran dalam upaya membersihkan lahan yang akan dikelolanya menjadi kebun sayuran, artinya

kegiatan pembakaran tersebut bertujuan untuk membuka lahan baru karena sebelumnya masih berupa semak belukar dengan berbagai pepohonan, sehingga dengan terbuktinya salah satu jenis perbuatan yakni membuka lahan dengan cara membakar, sedangkan lahan yang dimaksud adalah lahan untuk kegiatan usaha perkebunan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini, dengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan **bahwa unsur “Membuka Dan/Atau Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa**

C. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan dengan Cara Dibakar dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Pli

Penegakan hukum tindak pidana perusakan lingkungan hidup karena pembakaran yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan habitat dan ekosistem hutan dapat dibagi kedalam delik materil dan formil, delik materil sesungguhnya ditujukan kepada akibat dari adanya perbuatan pencemaran dan atau perusakan, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Pembuktian apakah benar terdakwa telah mencemari ata merusak lingkungan menjadi beban penuntut umum. Pembuktian ini sangat terkait dengan bukti ilmiah dimana peran saksi ahli dan lanoratorium sangat menentukan tercemar atau rusaknya lingkungan.⁶⁹

Dalam Perkara Pidana Nomor : 14/Pid.Sus/2020/PN-Pli, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni

⁶⁹ Syahrul machmud, *Penegakan hukum lingkungan indonesia*. Yokyakarta : Graha ilmu, Tahun 2017, halaman 217

melanggar ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Permohonan yang disampaikan Terdakwa tersebut, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan, sehingga Majelis berkeyakinan dan tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman, sudah semestinya akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan

Bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembenaan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuka Lahan Dengan Cara Membakar", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan agar pidana yang

dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara karena memerlukan biaya besar dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan;
- b. Perbuatan Terdakwa mengganggu aktifitas masyarakat;
- c. Perbuatan Terdakwa membahayakan asset Negara;
- d. Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian kesehatan bagi masyarakat;
- e. Perbuatan Terdakwa merusak dan tidak ramah terhadap lingkungan;

Keadaan yang meringankan

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Bahwa tujuan ppidanaan sesungguhnya bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya

untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 108 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya, dalam Putusan ini, selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan sekaligus menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan, dengan batas paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah);

Terkait penggabungan hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda tersebut, maka perlu ditetapkan pula pidana pengganti yang akan disebutkan dalam amar Putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan untuk paling lama 1 (satu) tahun;

Bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa Penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, beralasan dan sudah sepatutnya a untuk ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan putusan :⁷⁰

1. Menyatakan Terdakwa Ardani Alias Pak Kumis Bin Asnawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuka Lahan Dengan Cara Membakar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Penegakan hukum merupakan tanggungjawab yang harus dijalankan guna kenyamanan dan keamanan didalam masyarakat dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang hampir setiap tahunnya terjadi pada saat musim kemarau, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian

⁷⁰ Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.Pli.

dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembukaan lahan dengan metode pembakaran, setiap tahunnya banyak menangani kasus-kasus tersebut.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (social defence) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (verboden) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (geboden) yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan. Secara khusus penghukuman dimaksud bertujuan untuk :⁷¹

1. Mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah;
2. Mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si pelanggar.

⁷¹ Asrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan & Pengelolaa Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prestasi Pustaka, Tahun 2015, halaman 122

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan penjabaran yang telah dikemukakan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar adalah :
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat/petani
 - b. Tidak tersedianya teknologi alternatif untuk pembersihan dan pembukaan lahan
 - c. Adanya dorongan melakukan pembakaran karena alasan ekonomi
 - d. Rendah atau tidak adanya penegakan hukum yang tegas
 - e. inkonsistensi antara aturan dan peraturan yang satu dengan lainnya
 - f. Ketidak-jelasan status kepemilikan dan garapan lahan
2. Peraturan terkait dengan pembukaan lahan dengan cara membakar terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar dalam perkara Nomor Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.Pli adalah pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana

denda sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari

B. Saran

Berdasarkan pemaparan dan penjabaran serta kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, dapatlah penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat, dengan tidak membuka atau mengolah lahan perkebunan dengan cara pembakaran.
2. Dalam proses pembukaan lahan masyarakat diharapkan pembakaran sebagai jalan pintas untuk menghemat biaya pembukaan lahan, sebaiknya menggunakan cara-cara tradisional ataupun moderen, karena melihat dampak yang ditimbulkan dari kebakaran sangat merugikan semua pihak.
3. Diharapkan perlunya adanya kesungguhan dari pemerintah baik di daerah maupun pusat dalam hal penanganan kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan dan perlu juga dilakukan pencegahan dini terhadap akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan memfokuskan kepada titik-titik api.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Albert Napitupulu, 2013, *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, IPB Press, Bogor
- Asrudi Muchtar, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan & Pengelolaa Lingkungan Hidup*. Prestasi Pustaka, Jakarta
- Djunaedi, 2019, *Morfologi dan Klasifikasi Tanah*. Jurusan Tanah. Fakultas Pertanian Institut Pertanian.Bogor. Bogor
- Djoko Prakoso, 2017, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta
- EY Kanter dan SR Sianturi, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Sinara Grafika, Jakarta
- Leden Marpaung, 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- Hanafi Amrani, 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta
- Ishaq, 2019. *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok
- Mahrus Ali dan Izza Elvany, 2019, *Hukum Pidana Lingkungan (Sistem pemidanaan berbasis konservasi lingkungan hidup*, UII Pres, Jogjakarta
- Moeljatno, 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Moh. Hatta, 2016, *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*, Calpulis, Yogyakarta

Muladi & Dwidja Priyatno, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

Nandika Dodi, 2015, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Muhammadiyah University Press, Surakarta

Rachmat Setiawan, 2013. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung

66

Roeslan saleh, 2015. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sugiyono. 2018, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Alfabeta. Bandung

Sukanda Husin, 2014. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* Cet. ke-3, Sinar Grafika. Jakarta

Supriadi, 2018, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta

Supriyadi Bambang Eko, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Syahrul machmud, 2017, *Penegakan hukum lingkungan indonesia*. Graha ilmu, Yogyakarta

Jurnal :

Agusalim Masulili. “Praktek Pembukaan Lahan Dengan Sistem Tebang Bakar Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan”. Jurnal Agrosains Vol .14 No. 2 .2017

Anak Agung Ayu Sisthayoni, “Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No. 2, 2020

Cahyo Prayogo, “Kuantifikasi Modal dan Distribusi Karbon dalam Sistim Tebang Bakar pada Lahan Berlereng di Rantau Pandan Jambi”. Pasca Sarjana PS PTA. Unibraw. Malang. Tahun 2015

Diana Yusyanti, “Optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Pelaku tindak pidana perusak hutan dan lingkungan”, Jurnal Penelitian hukum De Jure, Volume 15, No. 4, Desember 2015

- Diana Yusyanti. “*Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan*”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 19 No. 4, Desember 2019
- Dias, A.C.C.P., and S. Nortcliff. *Effect of two land clearing methods on the physical properties of an Oxisol in Brazillian Amazon. Tropical agric.* (Trinidad) Vol 62 No.3.2018
- Erdiansyah, “*Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau*”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 3 September 2014-Januari 2015
- Fachmi Rasyid, “*Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*”, Jurnal Lingkar Widyaiswara, Vol. 1, No. 4, 2014
- Henry Aspan, Etty Sri Wahyuni, Sjahril Effendy, Syaiful Bahri, Muis Fauzi Rambe, Febrian Bodro Saksono. *The Moderating Effect of Personality on Organizational Citizenship Behavior: the Case of University Lecturers.* International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) Volume-8 Issue-2S, July 2019
- I Putu Gede Ardhana, “*Dampak Laju Deforestasi Terhadap Hilangnya Keanekaragaman Hayati Di Indonesia*”, Jurnal Metamorfosa, Universitas Udayana, Vol. 3, No. 2, 2016
- Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, *Policy Brief*, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, dalam bulletin Edisi 9, Tahun 2020
- Mudiyarso D., “*Implikasi Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Usaha Tani Sehat. Kumpulan Makalah Akar Pertanian Sehat*”. Seminar Ilmiah Fakultas Pertanian Jurusan Tanah. Unibraw. Malang. Tahun 2013
- Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.
- Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.
- Tirza Sisilia Mukau. “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Atau Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*”. Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016
- Zaini, Z. and Suhartatik, E. 1997. *Slahs and Burn Effect on C, N, and P Balance in Sitiung benchmark area..* Bogor Indonesia. ASB Indonesia Report No. 6 . 2017

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN.Pli.

Internet :

Berita online. “Pembersihan Lahan Dengan Cara Dibakar”.
<https://mmc.kalteng.go.id>. Diakses tanggal 18 April 2023

Berita Online. “Seri Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut : Kebakaran Hutan Dan Lahan”. <https://www.wetlands.or.id>. Diakses tanggal 18 April 2023

Cindy Junicke Simangunsong. “*Cindy Junicke Simangunsong. UU Cipta Kerja Dan Implikasinya Kepada Hutan, Lingkungan Hidup, Dan Masyarakat Hukum Adat Di Tanah Papua*”. <https://econusa.id>. Diakses Tanggal 23 Mei 2024

Dede Sulaeman dan Desti Ayunda, “4 Dampak Penyiapan Lahan dengan Pembakaran Terhadap Kondisi Biofisik Lahan Gambut”, melalui <https://wri-indonesia.org>.diakses pada tanggal 23 April 2022

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan (Ha) per-provinsi di Indonesia Tahun 2016-2021”, melalui <http://sipongi.menlhk.go.id>, diakses pada tanggal 23 April 2022

Fellyanda Suci Agiesta, “Darurat Karhutla, Ini Data Kebakaran Hutan di Era Jokowi Periode Pertama”, melalui <https://www.merdeka.com>. diakses 23 April 2022

Ginting, Okta Lestari Br, Abdul Razak Nasution, and Saiful Azmi Hasibuan. "Juridical review of social media defamation." *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)* 3.1 (2022): 190-194.

Feriadi, S.P. Larangan Membakar Lahan : UU Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. <http://cybex.pertanian.go.id>. Diakses tanggal 20 April 2023

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, “Luas Kebakaran Hutan dan Lahan RI Mencapai 160.104 Ha Hingga Juli 2021”, melalui <https://databoks.katadata.co.id>, diakses pada tanggal 23 April 2022

Redaksi Justika. “Aturan Membuka Lahan Dengan Dibakar Menurut Undang-Undang”. <https://blog.justika.com>. Diakses tanggal 18 April 2023

Sahat M. Pasaribu Dan Supena Friyatno. "Memahami Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Upaya Penanggulangannya: Kasus Di Provinsi Kalimantan Barat". <https://media.neliti.com>. Diakses Tanggal 18 April 2023

Sinaga, Renghat, and Abdul Razak Nasution. "Application Of Additional Criminal Sanctions In The Form Of Restitution In Corruption Offences In Indonesia." *International Journal of Law, Crime and Justice* 1.3 (2024): 50-62.

Sapariah Satri. "Ternyata Ini Penyebab Lahan Dibakar buat Sawit." <https://www.mongabay.co.id>. Diakses tanggal 18 April 2023

Outline

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Dibakar (Studi Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2020/PN-Pli)

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian ...
- D. Manfaat Penelitian.
- E. Keaslian penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA DIBAKAR

- A. Peningkatan Kasus Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Dibakar
- B. Faktor Penyebab Terjadinya Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Dibakar
- C. Dampak Dari Terjadinya Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Dibakar

BAB III. PENGATURAN HUKUM TENTANG PELARANGAN PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA DIBAKAR

- A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- C. Undang -Undang Cipta Kerja

BAB IV. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN DENGAN CARA DIBAKAR DALAM PERKARA NOMOR 14/Pid.Sus/2020/PN Pli

- A. Sistem Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana

- B. Unsur Kesalahan dalam Pembukaan Lahan Perkebunan Dengan Cara Dibakar dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Pli
- C. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan dengan Cara Dibakar dalam perkara Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Pli

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA